



PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

E. DEDDY NURDIN, SE. beralamat di Komplek Pelni Cimanggis,
Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2006, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Mei 2006, dibawah register Nomor : 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, telah mengajukan permohonan yang bunyinya sebagai berikut :

- Bahwa 1. tuan Doktor ERWIN RAUF, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama I. tuan JASRIN JAMIRIN, II. tuan Haji EDY SURYADI, III. Tuan Doktorandus ABDUL RANI RASYID *serta* 2. tuan DASUKI bin SUMODIWIRYO, 3. tuan Doktorandus ABU SOFYAN, 4. tuan DADAN SUPARDAN, 5. Nyonya ANA RAMBANG Bachelor of Accountancy, 6. TUAN Doktorandus WAHYUDIN ZAKARIA, 7. tuan Doktorandus THAMRIN MOSIL, 8. TUAN Doktorandus GAHARA NAULI RAMBE masing-masing bertindak diri sendiri dan untuk nama tuan-tuan ACEP SUJANA dan HUSIN ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAP, kesemuanya swasta, bertempat tinggal di Depok Komplek PELNI Mekarjaya, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud akan mendirikan Yayasan Masjid Nurul Amal, yang mana Yayasan tersebut telah dituangkan dalam Akta Nomor 79 tanggal 28-5-1984, yang dibuat dihadapan Raden Santoso notaris di Jakarta ;

- Bahwa sejak tahun 1984 Yayasan ini didirikan belum pernah dilakukan perubahan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal, Pemohon telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;
- Bahwa berdasarkan rapat badan pengurus Yayasan tersebut telah disetujui/ disepakati untuk mengadakan perubahan pengurus yang baru Yayasan tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Ketua Umum dan para pengurus yang baru berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tersebut mendapat kesulitan untuk membuat akta perubahan tersebut oleh karena dua orang pengurus lama yaitu 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI tidak bisa dihadirkan sehubungan yang bersangkutan *sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya*, yang mana Pemohon juga para pengurus Yayasan sudah berusaha mencari yang bersangkutan tetapi sampai saat ini belum juga dapat diketahui keberadaannya yang pasti ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat kesulitan untuk menemukan dan mencari keberadaan kedua orang pengurus tersebut yaitu untuk membuat perubahan akta Yayasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini yang sangat Pemohon butuhkan dan oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tanpa dihadiri oleh 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI selaku pengurus lama Yayasan tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1	Foto copy	SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-5 Ttanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda P-1 ;
2	Foto copy	Akta Yayasan Masjid Nurul Alam Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta, diberi tanda P-2 ;

Surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-2 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P-2 foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ditandatangani oleh ILYAS ZAINI, SH. Notaris di Jakarta, sehingga dapat diterima dan sebagai surat-surat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUPRIHADIUTOMO.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman lama dan masih bertetangga, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang adanya Yayasan Masjid Nurul Amal yang letaknya di Komplek Pelni Cimanggis yang didirikan sejak tahun 1984 ;
- Bahwa pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal Dokter ERWIN RAUF, JASRIN JAMIRIN, Haji EDY SURYADI, Drs. ABDUL RANI RASYID, DASUKI bin SUMODIWIRYO, ABU SOFYAN, DADAN SUPARDAN, 5. ANA RAMBANG BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA, Drs. HAMRIN MOSIL, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;
- Bahwa sampai sekarang para pendiri Yayasan tersebut masih aktif, hanya JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI sudah tidak aktif ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI sampai sekarang sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya juga kedua orang tersebut sudah tidak tinggal di Komplek Pelni Cimanggis ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI tidak ada meninggalkan harta kekayaan, atau andil juga saham dalam pembangunan Masjid Nurul Amal tersebut dan yang mana pembangunan Masjid Nurul Amal adalah dari swadaya masyarakat ;
- Bahwa luas Yayasan Masjid Nurul Amal kurang lebih 1300 M2 dan diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan Masjid Nurul Amal 2 lantai dan ada sekolah madrasah yang mana muridnya kurang lebih 40 an muridnya ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari Developer dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa Pemohon di Yayasan tersebut sebagai pengurus harian bukan pendiri ;
- Bahwa Pemohon sekarang di Yayasan tersebut menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal sejak bulan April – Mei 2005 ;
- Bahwa di Yayasan tersebut pengurus sudah berubah sedangkan pendiri masih tetap;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat penentuan yang mana saksi hadir pada waktu itu ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah dan cukup baik dalam kesehariannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud perubahan yang saksi tahu tujuannya untuk masjid dan untuk ibadah ;
- Bahwa diajukan permohonan ini ke Pengadilan karena sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2 : SAHRONI

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Komplek Pelni dibangun tahun 1984, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Pelni Rt.06 Rw.17 sejak tahun 1984 dan saksi sendiri tinggal di perkampungan ;
- Bahwa waktu berdirinya Masjid Nurul Amal yang ngurus orang komplek dan sebagai Ketuanya Dokter Erwin Rauf ;
- Bahwa waktu itu pengurusnya, JASRIN JAMIRIN, H. EDY SURYADI, Drs. ABDUL RANI RASYID, DASUKI biN SUMODIRYO, Drs. ABU SYOFYAN, DADAN SUPARDAN, ANA RAMBANG, BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA dan GAHARA NAULI RAMBE ;
- Bahwa diantara ke-11 (sebelas) pengurus tersebut yang sekarang sudah tidak ada yaitu JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu JASRIN JAMIRIN kurang lebih 1 ½ tahun yang lalu pada hari Jum'at waktu sholat Jum'at di Masjid Nurul Amal sedangkan dengan H. EDY SURYADI terakhir ketemu kurang lebih 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI saksi tidak tahu alamatnya juga orang-orang perkampungan di sekitar Masjid Nurul Amal juga tidak ada yang tahu dimana kedua orang tersebut tinggal ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI sudah tidak mungkin di cari lagi karena sampai sekarang tidak lagi keberadaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 Pemohon belum menjadi pengurus di Yayasan Masjid Nurul Amal ;
- Bahwa sekarang Pemohon di Yayasan Masjid Nurul Amal menjabat sebagai Ketua BPH Masjid ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada pengurus lain yang keberatan Pemohon menjadi pengurus ;
- Bahwa saksi juga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi Ketua Yayasan tersebut ;
- Bahwa Pemohon menjadi Ketua berdasarkan pemilihan dalam rapat musyawarah waktu ramadhan kemarin (sebelum ramadhan dibentuk dan pada ramadhan sudah berjalan) ;
- Bahwa pada waktu pemilihan yang datang semua pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal kecuali JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI ;
- Bahwa Yayasan tersebut mengurus bantuan-bantuan dan sosial ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah, sehat dan dari keluarga baik-baik dan juga keluarganya aktif ke Masjid ;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan Yayasan di pimpin oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Masjid didirikan oleh Panitia Pembangunan Masjid, dan kemudian Panitia tersebut membentuk Yayasan ;
- Bahwa didalam Akta Pendirian disebutkan bahwa didalam tubuh Yayasan terdiri dari para Pendiri dan para Pengurus Harian ;
- Bahwa badan Pendiri bersifat Legislatif dan badan Pengurus bersifat Eksekutif ;
- Bahwa Pengurus Harian di pilih secara periodik dengan masa jabatan 3 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2005 sebelum bulan Ramadhan, Para Pendiri Yayasan telah menyelenggarakan pemilihan Pengurus Harian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemilihan Ketua ada 3 calon masing-masing dari 3 Rukun Warga (RW) yang ada disekitar Masjid dan yang menyelenggarakan badan Pendiri dan kebetulan pada waktu pemilihan tersebut Pemohon terpilih dan yang 2 (dua) orang tidak terpilih pada waktu itu menerima Pemohon sebagai Ketua Yayasan Masjid Nurul Amal ;
- Bahwa calon-calon Ketua Yayasan yang tidak terpilih tersebut selanjutnya juga dipilih untuk menjadi Pengurus Yayasan bersama-sama Pemohon ;
- Bahwa keinginan Pemohon kedepan dalam kepengurusan Yayasan Masjid Nurul Amal adalah ingin menata organisasi masjid sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar di Komplek Pelni Depok pada tahun 1984 telah didirikan sebuah Masjid Nurul Amal yang kemudian berubah menjadi Yayasan berdasarkan Akta Yayasan Masjid Nurul Amal Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta (P-2) ;
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-05 tertanggal 16 Agustus 2005 telah ditetapkan menduduki Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal yang terletak di Komplek Pelni, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk masa bakti 2005-2010 (bukti P-1) ;
- Bahwa benar pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal pada tahun 1984 itu adalah Dokter ERWIN RAUF, JASRIN JAMIRIN, Haji EDY SURYADI, Drs. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI RASYID, DASUKI bin SUMODIWIRYO, ABU SOFYAN, DADAN SUPARDAN, 5. ANA RAMBANG BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA, Drs. HAMRIN MOSIL, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;

- Bahwa benar diantara ke-11 (sebelas) orang Pendiri Yayasan tersebut, JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik tempat tinggalnya maupun saudara atau keluarganya ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan di ajukan permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan adalah mohon untuk ditetapkan atau diberi ijin mengadakan dan membuat akta perubahan Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal untuk masa bakti 2005-2010, hal mana sebagai salah satu syarat yang dimintakan oleh Notaris ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama Anggaran Dasar “Yayasan Majlis Nurul Amal” sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Yayasan No.79 yang dibuat pada tanggal 28 Mei 1984 dihadapan Raden SANTOSO, Notaris di Jakarta, ternyata di peroleh hal-hal sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) :

“Para anggauta Badan Pengurus diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukan masing-masing serta dapat diberhentikan oleh Badan Pendiri”.

Pasal 8 :

Anggauta-anggauta Badan Pendiri terdiri dari :

- a. mereka yang mendirikan Yayasan ini ;
- b. mereka yang atas usul seorang anggauta Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggauta-anggauta Badan Pendiri menjadi penggantinya ;
- c. mereka yang menurut Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Badan Pembina telah menerbitkan Surat Keputusan No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-05 yang menetapkan Sdr. E. Deddy Nurdin, SE (Pemohon) sebagai Ketua Umum Badan Pengurus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penunjukan Pemohon dilakukan setelah dilaksanakan pemilihan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina menjelang bulan Ramadhan pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, dua orang Anggota Pendiri yang tidak hadir dalam rapat tersebut adalah JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI karena telah pindah alamat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan menetapkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus dihadiri sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari para anggota yang hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan ketidakhadiran dua orang Pendiri tersebut di atas tidak menyebabkan batalnya Surat Keputusan No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-05 karena keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Peln Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tanpa dihadiri oleh 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI selaku pengurus lama Yayasan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : R A B U, tanggal : EMPAT BELAS, bulan : JUNI, tahun DUA RIBU ENAM, oleh kami : SUWIDYA, SH. LLM., Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : DEDI POERWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

DEDI POERWANTO

H A K I M,

T.T.D.

SUWIDYA, SH. LLM

Perincian Biaya :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-
- Administrasi : Rp. 60.000,-
- Jumlah : Rp.119.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)